



# REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2023

---

**2023**

Jl. Letnan Harun, Kelurahan Sukarindik, Kecamatan Bungursari,  
Kota Tasikmalaya, Jawa Barat 46151  
Telp. (0265) 333000, Fax (0265) 7523520  
Email: pa.kotatasikmalaya\_ptabdg@yahoo.com





**SURAT KEPUTUSAN**  
**KETUA PENGADILAN AGAMA KOTA TASIKMALAYA**  
Nomor : W10-A23/53KP.04.6/1/2023

**TENTANG**

**PENETAPAN REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA**  
**PENGADILAN AGAMA KOTA TASIKMALAYA**

**PENGADILAN AGAMA KOTA TASIKMALAYA**

- Menimbang** : 1. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 3 dan pasal 4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Instansi Pemerintah;
2. Bahwa dengan berakhirnya masa Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Tahun 2015 – 2019, dan dimulainya Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Tahun 2020 – 2024 maka Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor :14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
2. Undang-undang Nomor : 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor : 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;
3. Peraturan Pemerintah Nomor : 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
4. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan di Pengadilan;
5. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja;
6. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 192/KMA/SK/XI/2016 tentang Penetapan Reviu Indikator Kinerja Utama
- Memperhatikan** : a. SK Reviu Penetapan Indikator Kinerja Utama Mahkamah Agung Nomor : 192/KMA /SK/XI/2016 tentang Penetapan Reviu Indikator Kinerja Utama Mahkamah Agung Republik Indonesia.
- b. Hasil Rapat Tim Reviu Indikator Kinerja Utama Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya tanggal Januari 2023 tentang Pembahasan Reviu Indikator Kinerja Utama (IKU) Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya.

## MEMUTUSKAN

- Menetapkan : Keputusan Ketua Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya Tentang Penetapan Reviu Indikator Kinerja Utama Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya.
- Pertama : Mencabut surat keputusan Ketua Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya nomor : W10-A23/56/KP.04.6/1/2022 tanggal 035 Januari 2022 tentang Penetapan Reviu Indikator Kinerja Utama Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya.
- Kedua : Indikator Kinerja Utama sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini merupakan acuan kinerja yang digunakan oleh Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya, untuk menetapkan Renstra, Rencana Kinerja Tahunan, Perjanjian Kinerja dan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja.
- Ketiga : Bahwa dalam melakukan Reviu Indikator Kinerja Utama bertujuan untuk lebih menyelaraskan isu-isu strategis di Lingkungan MA RI dan Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya agar tetap memiliki IKU yang valid dan dapat dipergunakan untuk mengukur kinerja, pengendalian pelaksanaan program dan kegiatan.
- Keempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Kota Tasikmalaya  
Pada tanggal : 02 Januari 2023  
Ketua Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya



H. Mahrus, Lc., M.H.G

**REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA  
PENGADILAN AGAMA KOTA TASIKMALAYA TAHUN 2023**

NO	SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1.	Terwujudnya Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	a. Persentase Perkara yang diselesaikan Tepat Waktu	<p>Jumlah perkara yang diselesaikan tepat waktu _____ X 100%</p> <p>Jumlah perkara yang diselesaikan _____</p> <p><b>Catatan :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• SEMA Nomor 2 Tahun 2014 tanggal 13 Maret 2014 Tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding Pada 4 (empat) Lingkungan Peradilan.</li> <li>• Perkara yang diselesaikan tepat waktu menggunakan informasi jangka waktu penyelesaian pada SIPP.</li> <li>• Jumlah perkara yang diselesaikan tepat waktu adalah perkara yang diputus dan diminutasi pada tahun (termasuk perkara sisa tahun sebelumnya yang diputus tahun berjalan) sesuai SEMA Nomor 2 Tahun 2014 pada Pengadilan Tingkat Pertama paling lambat 5 (lima) bulan.</li> <li>• Jumlah perkara yang diselesaikan adalah perkara yang diputus dan diminutasi pada tahun berjalan.</li> </ul>	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		b. Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding.	<p>Jumlah Perkara yang tidak Mengajukan Upaya Hukum banding _____ X 100%</p> <p>Jumlah Perkara yang diselesaikan _____</p> <p><b>Catatan:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding adalah jumlah perkara tahun berjalan yang tidak diajukan upaya hukum banding.</li> <li>• Jumlah perkara yang diselesaikan adalah perkara yang diputus dan diminutasi pada tahun berjalan (termasuk sisa perkara tahun lalu</li> </ul>	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan



		<ul style="list-style-type: none"> <li>Jumlah putusan adalah jumlah perkara yang diputus dan diminutasi pada tahun berjalan.</li> </ul>		
	b. Persentase Perkara yang diselesaikan Melalui Mediasi	<p>Jumlah Perkara yang diselesaikan Melalui Mediasi _____ X 100%</p> <p>Jumlah Perkara yang dilakukan Mediasi</p> <p><b>Catatan :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>PERMA Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.</li> <li>Jumlah yang diselesaikan melalui mediasi adalah jumlah perkara mediasi yang berhasil Sebagian, berhasil dengan pencabutan dan berhasil dengan akta perdamaian.</li> <li>Jumlah perkara yang dimediasi adalah jumlah perkara perdata gugatan dan dimediasi yang masuk pada tahun berjalan.</li> </ul>	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
3.	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	<p>Jumlah Perkara Prodeo yang diselesaikan _____ X 100%</p> <p>Jumlah Perkara yang diajukan secara Prodeo</p> <p><b>Catatan :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Perma Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan</li> <li>Definisi Prodeo sesuai Perma Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat tidak mampu di Pengadilan adalah pembebasan biaya perkara.</li> <li>Perkara prodeo yang diselesaikan adalah (jumlah perkara prodeo yang diajukan dan diselesaikan dengan biaya <b>DIPA Tahun berjalan</b> maupun prodeo murni) proses penyelesaian prodeo termasuk prodeo murni.</li> <li><b>Tidak termasuk perkara prodeo tahun lalu yang belum diputus.</b></li> </ul>	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
	b. Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat	<p>Jumlah Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum) _____ X 100%</p> <p>Jumlah Permohonan Layanan Hukum</p>	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

		Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	<p><b>Catatan :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• PERMA Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan</li> <li>• Golongan tertentu adalah setiap orang atau kelompok orang yang tidak mampu secara ekonomi dan atau tidak memiliki akses pada informasi konsultan hukum yang memerlukan layanan hukum;</li> <li>• Jumlah layanan hukum adalah jumlah pencari keadilan yang terdaftar pada registrasi POSBAKUM. (Jumlah pencari keadilan/pihak yang mendapat bantuan hukum dengan jumlah layanan hukum yang terdaftar pada register posbakum).</li> <li>• Posbakum itu senyatanya melayani semua orang yang tidak mampu, membuat surat gugatan/tidak mampu membayar jasa pengadilan.</li> </ul>		Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
4.	Meningkatnya Kepatuhan terhadap Putusan Pengadilan	Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindak Lanjuti (Dieksekusi)	<p>Jumlah Putusan Perkara Perdata yang Ditindak Lanjuti (Dieksekusi) _____ X 100%</p> <p>Jumlah Putusan Perkara Perdata yang diajukan permohonan Eksekusi _____</p> <p><b>Catatan :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Putusan yang ditindaklanjuti adalah perkara permohonan eksekusi yang dapat dilaksanakan, perkara yang sudah inkrah (perkara cerai gugat dan cerai talak yang kumulatif dengan harta Bersama, penguasaan anak/hadlonah yang tidak atau belum diajukan eksekusi), hak tanggungan dan tidak diajukan permohonan eksekusi.</li> <li>• Tidak termasuk perkara ikrar talak.</li> </ul>	Panitera	

Kota Tasikmalaya, 02 Januari 2023

Ketua Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya,



H. MAHRUS Lc., M.H.

NIP. 19710104200502.1.001

**INDIKATOR KINERJA TAMBAHAN**

NO	SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
2.	Peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara	c. Persentase pendaftaran perkara melalui e-court  d. Persentase perkara yang diselesaikan melalui e-litigasi	Jumlah Perkara yang di terima Melalui e- Court • Jumlah perkara yang diterima  Jumlah Perkara yang diselesaikan melalui e- Litigasi Jumlah Perkara yang diterima Melalui e- Cort	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan